



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Telp. (0324) 333187 Fax. (0324) 322551
Website: www.faud.iainmadura.ac.id email: akademikfaud@iainmadura.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B.113/In.38/FD/PP.00.9/02/2025

TENTANG

KETENTUAN PERKULIAHAN MODEL *HYBRID LEARNING & FULL DARING* (KELAS VIRTUAL) SEMESTER GENAP 2024-2025

Berdasarkan Pedoman Keputusan Rektor Insitut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B-1047/In.38/R/OT.01.3/08/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Daring dan Surat Edaran Rektor Insitut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B-585/In.38/R/PP.00.9/02/2025 tentang Ketentuan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, maka perkuliahan semester genap tahun akademik 2024/2025 di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dapat diselenggarakan dengan model *hybrid learning* dan *full daring* (kelas virtual) yang *synchronous* berdasarkan prinsip *live event, self-paced learning, collaboration, assessment, dan performance support materials* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkuliahan diselenggarakan dengan model *hybrid learning* dengan ketentuan 75% *offline* dan 25% *online* dari 16 kali pertemuan dengan ketentuan:
 - a) Dosen wajib menyusun RPS-SAP dengan model *hybrid learning*;
 - b) Dosen wajib membuat bahan ajar, buku ajar, modul atau materi perkuliahan yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik dalam bentuk *video streaming, power point, animasi, simulasi, maupun virtual reality* yang sesuai dengan materi pada setiap perkuliahan *online*;
 - c) Perkuliahan dengan model *hybrid learning* dapat dilakukan pada: (i) jadwal kuliah reguler yang telah ditentukan oleh fakultas atau (ii) waktu yang telah disepakati bersama oleh dosen dan semua mahasiswa tanpa paksaan selama tidak mengganggu jadwal kuliah reguler yang telah ditentukan oleh fakultas dan rentang waktu perkuliahan *online*-nya harus setara dengan rentang waktu perkuliahan *offline*;
 - d) Perkuliahan dengan model *hybrid learning* hanya dapat dilakukan sesuai kontrak kuliah atau kesepakatan dosen dan semua mahasiswa dengan kesanggupan menanggung semua biaya secara mandiri yang diakibatkan oleh perkuliahan dengan model *hybrid learning*;
 - e) Perkuliahan *online* hanya dapat dilakukan hanya selama 4 (empat kali) dalam satu semester, yaitu setelah pertemuan ketiga dan sebelum pertemuan kelima belas (bisa memilih pertemuan keempat hingga pertemuan keempat belas) dengan menggunakan Jitsi Meet di aplikasi e-learning kampus dan/atau Google Meet (dosen dan mahasiswa bisa menggunakan akun *e-mail* institusi masing-masing), direkam dan diunggah ke Youtube, dan tidak diperkenankan menggunakan WAG;
 - f) Dosen wajib menyusun kuesioner penyelenggaraan *hybrid learning* untuk diisi oleh mahasiswa pada pertemuan keenam belas (16) dan melaporkan hasilnya

dalam bentuk laporan tertulis ke program studi masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi;

g) Perkuliahan dengan model *hybrid learning* dianjurkan menggunakan Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) kampus.

2. Perkuliahan diselenggarakan secara *full daring* (kelas virtual) untuk 16 kali pertemuan dengan ketentuan:

a) Dosen wajib menyusun RPS-SAP dengan model *full daring* (kelas virtual);

b) Dosen wajib mengajukan izin penyelenggaraan perkuliahan secara *full daring* (kelas virtual) ke Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan Dekan;

c) Dosen wajib membuat bahan ajar, buku ajar, modul atau materi perkuliahan yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik dalam bentuk *video streaming*, *power point*, animasi, simulasi, maupun *virtual reality* yang sesuai dengan materi pada setiap perkuliahan *online* selama satu semester;

h) Perkuliahan secara *full daring* (kelas virtual) dapat dilakukan pada: (i) jadwal kuliah reguler yang telah ditentukan oleh fakultas atau (ii) waktu yang telah disepakati bersama oleh dosen dan semua mahasiswa tanpa paksaan selama tidak mengganggu jadwal kuliah reguler yang telah ditentukan oleh fakultas dan rentang waktu perkuliahan *online*-nya harus setara dengan rentang waktu perkuliahan *offline*;

d) Perkuliahan secara *full daring* (kelas virtual) hanya dapat dilakukan sesuai kontrak kuliah atau kesepakatan dosen dan mahasiswa dengan kesanggupan menanggung semua biaya secara mandiri yang diakibatkan oleh perkuliahan dengan model *full daring* (kelas virtual);

e) Perkuliahan secara *full daring* (kelas virtual) hanya dapat dilakukan menggunakan Jitsi Meet di aplikasi e-learning kampus dan/atau Google Meet (dosen dan mahasiswa bisa menggunakan akun *e-mail* institusi masing-masing), direkam dan diunggah ke Youtube, dan tidak diperkenankan menggunakan WAG;

f) Naskah soal UTS dan UAS berupa *multiple choice* berdasarkan aplikasi;

g) Dosen wajib menyusun kuesioner penyelenggaraan *full daring* (kelas virtual) untuk diisi oleh mahasiswa pada pertemuan setelah UTS dan saat UAS dan melaporkan hasilnya dalam bentuk dua laporan tertulis (laporan setelah UTS dan laporan setelah UAS) ke program studi masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi;

i) Perkuliahan *full daring* (kelas virtual) dianjurkan menggunakan Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) kampus.

Pamekasan, 17 Februari 2025

Dekan,



Ah. Fawaid